

TENTANG  
DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor : 0212/U/1992  
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 297/2006  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 095/2003
- Membaca : Surat Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tertanggal 2 Maret 2012
- Memutuskan  
Menetapkan,  
Pertama : Membentuk Tim Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir Skripsi dengan susunan Nama dan Jabatan sbb. :

**Nama Penguji**

**Jabatan**

- Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum. : sbg. Ketua Merangkap Anggota  
Drs. Hardiyanto, M.Hum. : sbg. Sekretaris Merangkap Anggota  
Prof. Dr. Suharti, M.Pd. : sbg. Penguji Utama (Jurusan)  
Dra. Siti Mulyani, M.Hum. : sbg. Penguji Pendamping

**Nama Pembimbing**

**Jabatan**

- Dra. Siti Mulyani, M.Hum. : Pembimbing I  
Drs. Hardiyanto, M.Hum. : Pembimbing II

- Kedua : Mahasiswa yang akan diuji :  
Nama : **Etik Wahyuningsih**  
NIM : 07205244183  
Prodi : Pendidikan Bahasa Jawa/ Program **Reguler Swadana**

- Ketiga : Ujian tersebut akan diselenggarakan pada :  
H a r i/Tgl. : Kamis, 8 Maret 2012  
Waktu : 09.00-11.00 WIB  
Tempat : C.13.103

- Keempat : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.

- Kelima : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2012.

- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 5 Maret 2012

Dr. Zamzani, M.Pd.  
NIP. 19550505 198011 1 001

Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Sdr. Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.
2. Sdr. Drs. Hardiyanto, M.Hum.
3. Sdr. Prof. Dr. Suharti, M.Pd.
4. Sdr. Dra. Siti Mulyani, M.Hum.
5. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jawa
6. Mhs. (Etik Wahyuningsih)
7. Kasubag Pendidikan FBS